

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Syi'ah sebagai madzab resmi Iran menjadi identitas nasional dan sumber legitimasi politik sejak abad keenam belas. Islam Syi'ah telah terlibat dalam percaturan politik sejak kemunculannya dan karena itu memiliki sejarah dan sistem kepercayaan yang dapat ditafsirkan dan dimanfaatkan dalam krisis politik. Tetapi sejak ditetapkan sebagai madzab resmi pada Dinasti Savafi, ajaran Syi'ah *Imâmiyah* (aliran *mainstream* dalam Syi'ah) memiliki kecenderungan apolitis dan terlalu kooperatif dengan penguasa negara.¹

Revolusi yang telah berlangsung di Iran tahun 1978-1979 dan menghasilkan pemerintahan Islam yang berlangsung sampai hari ini, mengangkat banyak isu yang terkait dengan kebangkitan Islam kontemporer: keyakinan, kebudayaan, kekuasaan, dan politik dengan penekanan pada identitas bangsa, keaslian budaya, partisipasi politik, dan keadilan sosial disertai pula dengan penolakan terhadap pembaratan (*gharbzadegi/westoxication*), otoriterisme kekuasaan, dan pembagian kekayaan yang tidak adil. Inilah "*the real revolution*" yang digerakkan oleh seluruh lapisan masyarakat dan dipimpin oleh para tokoh agama.

Secara umum, politik adalah berkenaan dengan kekuasaan, pengaruh kewenangan pengaturan, dan ketaatan atau ketertiban. Jika dapat disederhanakan kembali, antara daya/kekuasaan dengan pengaruh adalah suatu keseimbangan atau konsekuensi logis. Sebab, antara kewenangan dan pengaturan juga ada konsekuensi logis. Sedangkan ketaatan atau ketertiban adalah akibat dan tujuan dari politik itu sendiri.² Sehingga dalam hal ini penulis menilai untuk menggabungkan beberapa unsur yang ada secara garis besar dari politik itu yakni menggabungkan nilai kekuasaan, kewenangan pengaturan serta ketaatan atau ketertiban ke dalam jiwa kepemimpinan dan tentunya kepemimpinan dalam Islam. Mengutip dari pernyataan ulama *Sunni*, Ibnu Khaldun yang mengatakan di dalam *Muqaddimah* bahwa mengangkat pemimpin dalam Islam itu wajib hukumnya dan hal ini sebagai mana ada dalam pandangan hukum Islam yang berdasarkan *Ijma* (konsensus) para sahabat Nabi Muhammad Sehingga dari situlah

¹ Esposito dan Voll, *Islam and Democracy*, (New York: Oxford University Press, 1996) hlm. 67

² T. May Rudy, *Pengantar Ilmu Politik: Wawasan Pemikiran dan Kegunaannya*, (Bandung: Refika Aditama, 2003), hlm. 9.

para sahabat segera memilih pemimpin pengganti Nabi Muhammad yaitu Abu Bakar untuk menjalankan kewenangan sebagai penguasa atas rakyatnya.³

Beranjak dari abad klasik, tengah dan modern Islam selalu dituntut dalam mengatasi berbagai hal yang berkaitan dengan politik terutama dalam halnya dengan kekuasaan pemimpin. Banyak para tokoh-tokoh Islam yang melahirkan pemikiran-pemikiran politiknya guna memecahkan berbagai persoalan yang sehubungan dengan alam semesta dan manusia. Pengaruh politik para pemikir Islam baik yang lahir dari kalangan *Syi'ah* maupun *Sunni* beragam dan terbatas, baik dengan batasan-batasan teritorial maupun tujuan-tujuannya. Tetapi pada akhirnya mereka mempunyai pengaruh dan tujuan yang sama yaitu menjadikan manusia yang memiliki hak dan martabat seutuhnya serta menyingkirkan segala bentuk penindasan dan ketidakadilan dalam suatu negara terutama mengenai syarat maupun kriteria kepemimpinan dalam Islam.

Pada dasarnya adanya perbedaan pendapat dalam persoalan siapa pemimpin pengganti Nabi Muhammad yang berhak berkuasa setelah wafatnya beliau. *Pertama*, pendapat yang muncul dari kalangan Islam *Sunni*⁴ yang mengatakan bahwa di dalam masalah kekhilafahan haruslah bersandar kepada konsep *syura* (musyawarah). Sehingga mereka meyakini bahwa kekhilafahan kaum Muslimin tidak dapat ditentukan kecuali melalui musyawarah atau konsensus umat. Oleh karena itu, mereka (Islam *Sunni*) mensahkan kepemimpinan Abu Bakar yang terpilih melalui musyawarah di Saqifah Bani Sa'idah. Kelompok *Sunni* yang berupaya dalam menolak adanya wasiat Nabi, mempunyai alasan kuat bahwa Nabi Muhammad tidak pernah menentukan siapa yang akan menggantikan kedudukannya dalam memerintah kaum muslimin setelah beliau meninggal dunia. Dengan demikian, menurut mereka kelompok *Sunni*, umat Islam telah diberi kekuasaan untuk menunjuk salah seorang dari kalangan umat itu yang akan menjadi pemimpin atau penguasa dari kaum muslim.⁵

Sedangkan pandangan *kedua*, yaitu kalangan *Syi'ah*⁶, memandang bahwa masalah kepemimpinan pengganti Nabi Muhammad harus ditentukan dan diangkat oleh

³ Ibnu Khaldun, *Mukaddimah*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2011), pasal ke -26, hlm. 339.

⁴ *Sunni* adalah nama bagi kelompok muslim pendukung Sunnah menurut terminologi ahli hadits, ahli kalam dan ahli politik. Achmad Rodli Makmun, *Sunni dan Kekuasaan Politik*, (Ponorogo: STAIN pro Press, 2006), hlm. 10.

⁵ A. Rahman Zainuddin, dkk, *Syi'ah dan Politik di Indonesia: Sebuah Penelitian*, (Jakarta: PPW-LIPI dan Mizan, 2000), hlm. 38.

⁶ *Syi'ah* adalah merupakan sebutan untuk orang-orang yang mencintai Imam Ali bin Abi Thalib As pada zaman Rasulullah SAW, semisal para sahabatnya Salman Al-Farisi, Abu Dzar, Miqdad bin Aswad, Ammar bin Yassir dan lainnya." Berkenaan dengan sahabat-sahabat Imam Ali tersebut, Nabi SAW mengatakan, "*Langit merindukan empat orang ini: Salman, Abu Dzar, Miqdad dan Ammar.*" (Abu Hatim

Allah *Swi.* karena tidak ada jaminan terpilihnya orang yang paling layak berdasarkan pandangan pertama. Hal itu dikarenakan ma salah musyawarah sangat dipengaruhi dengan pengaruh-pengaruh emosi dan perasaan manusia, pandangan-pandangan pemikiran dan kejiwaan mereka dan juga afiliasi⁷ mereka kepada keyakinan, sosial dan politik tertentu. Di samping itu, musyawarah juga membutuhkan tingkat ketulusan, objektifitas dan keterbebasan dari berbagai pengaruh yang disadari maupun yang tidak disadari. Oleh karena itu, mereka (kalangan *Syi'ah*) mengatakan Nabi Muhammad harus mempunyai wasiat yang jelas di dalam masalah kepemimpinan. Mereka mengatakan Nabi telah menetapkan pemimpin dan bahkan pemimpin-pemimpin sepeninggalnya.⁸ Atas dasar itu, mereka meyakini kepemimpinan Ali bin Abi Thalib merupakan wasiat atas penunjukkan langsung oleh Nabi di tempat yang bernama Ghadir Khum.

Para sejarawan maupun ilmuwan politik Islam menyebutkan bahwa kepemimpinan Abu Bakar diperoleh melalui jalan konsensus umat di Saqifah Bani Sa'idah. Peristiwa Saqifah, pada kenyataannya merupakan pijakan dasar yang dijadikan sandaran oleh Abu Bakar di dalam konsep kekhalifahannya atas kaum muslimin. Pada saat terjadinya suksesi kepemimpinan tersebut mereka para sahabat Nabi seperti Abu Bakar dan Umar bin Khathab terpaksa meninggalkan jenazah Nabi yang masih belum dikuburkan dan sedang dimandikan oleh keluarganya untuk berangkat ke Saqifah Bani Sa'idah menemui kaum Anshar yang ingin memilih Sa'ad bin Ubadah sebagai pemimpin sepeninggalan Nabi Muhammad. Setelah terjadinya suksesi kepemimpinan tersebut di Saqifah melalui musyawarah dan telah terpilihlah Abu Bakar sebagai pemimpin pengganti Nabi mereka mendapat kecaman serta protes dari kalangan sahabat lainnya yang tidak menghadiri proses suksesi tersebut yang disebabkan dengan adanya upacara penguburan jenazah Nabi kelompok Ali bin Abi Thalib seperti 'Abbas, Zubair, Salman, Abu Dzar, Miqdad dan Ammar mengajukan protes terhadap cara musyawarah dan pemilihan dalam pengangkatan pemimpin Islam, dan juga terhadap mereka yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pemilihan itu. Bahkan mereka menunjukkan bukti-bukti dan alasan-alasan mereka, tetapi jawaban yang mereka terima adalah bahwa

Razi, *Kitab Az-Zina*, hal 259; cet. *Sejarah Islam*, 2009, h lm. 250). Pendapat lain juga di ketengahkan oleh Ulama *Syi'ah* Ibrahim Amini, dalam bukunya *Semua Perlu Tahu*, Al-Huda, Jakarta, 2006, hlm. 151, yang mengartikan pengertian dari *Syi'ah*, beliau mengatakan: "*Orang yang meyakini bahwa Ali bin Abi Thalib adalah khalifah dan pengganti langsung Rasulullah SAAW, dinamakan Syi'ah. Kaum Syi'ah Imamiyah meyakini Imam Ali dan sebelas orang keturunannya yang suci sebagai Imam dan pemimpin. Mereka mengikuti perilaku dan ucapan Imam tersebut*"

⁷ *Afiliasi* adalah gabungan atau tergabung dalam suatu kelompok atau kumpulan. B.N. Marbun, SH. *Kamus Politik*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2007), hlm. 8.

⁸ Ibrahim Amini, *Semua Perlu Tahu*, (Jakarta: Al-Huda, 2006), hlm. 151

kesejahteraan kaum Muslimin terancam, dan pemecahannya adalah seperti apa yang telah dilakukan.⁹

Pada kalangan *Syi'ah* sendiri berpendapat bahwa kemunculan golongan *Syi'ah* ini berkaitan dengan masalah pengganti Nabi Muhammad mereka menolak kepemimpinan Abu Bakar, Umar dan Utsman karena dalam pandangan mereka hanya Ali bin Abi Thalib-lah yang berhak menggantikan Nabi Mereka berkeyakinan bahwa semua persoalan kerohanian dan agama harus merujuk kepadanya serta mengajak masyarakat untuk mengikutinya. Mereka berpandangan seperti itu karena berdasarkan bukti utama atas sahnya Ali bin Abi Thalib sebagai penerus Nabi Muhammad adalah pada saat peristiwa *Ghadir Khum*.¹⁰

Bagi golongan Islam *Syi'ah* ini, bahwa bukti utama tentang sahnya pengangkatan Ali bin Abi Thalib sebagai penerus Nabi adalah peristiwa dimana Nabi Muhammad menunjuk secara langsung kepada siapa kepemimpinan rakyat ini berlanjut. Dan peristiwa ini merupakan bentuk wasiat Nabi terhadap suksesi kepemimpinan Islam. Akan tetapi dalam hal tersebut di atas muncul suatu pertentangan dari kalangan Islam *Sunni* dengan mengatakan bahwa penunjukkan atau wasiat Nabi Muhammad terhadap Ali bin Abi Thalib untuk menjadi pemimpin sepeninggalan Nabi dalam peristiwa Ghadir Khum itu tidak ada bahkan Ibnu Taymiyah berani mengatakan bahwa hadist Ghadir Khum itu palsu dan dapat dikatakan sama sekali tidak ada.¹¹

Pada sisi lain, sebagai perbandingan, keyakinan kaum *Sunni* juga berlandaskan beberapa alasan lainnya yang mereka anggap kuat bahwa Abu Bakar dijadikan pemimpin paska wafat Nabi diantaranya karena Abu Bakar pernah mendapatkan amanat dari Nabi dalam menggantikan posisinya sebagai imam pada setiap waktu solat. Sedangkan dalam ibadah solat bagi kaum muslim merupakan ibadah yang sakral karena solat dianggap ibadah yang langsung 'berhubungan' dengan Allah *Swi*.¹²

⁹ *Tarikhi-Ya'kubi*, jilid II, hal. 103-106; *Tarikhi-Abil Fida*, jilid I, hal.156 dan 166. (keterangan ini dikutip dari buku M.H. Thabathaba'I, *Islam Syi'ah: Asal-usul dan Perkembangannya*, diterjemahkan oleh Djohan Effendi (Jakarta: Grafiti Pers, Jakarta, 1989), hlm. 40.

¹⁰ *Khum* adalah mata air yang terletak 3 mil dari Juhfa. Letaknya antara Mekkah dan Madinah. Ibnu Katsir, *Bidayah Wa Nihayah; Masa Khulafa'ur Rasyidin*, (Jakarta: Darul Haq, Jakarta, cet.1, edisi Indonesia, 2002), hlm. 425

¹¹ Nurholish Madjid dalam makalahnya yang dipresentasikan dalam seminar sehari Sunnah-Syi'ah yang diselenggarakan oleh Korps Mahasiswa Penghafal dan Pengkaji Al-Qur'an bertempat di Wisma Sejahtera, IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta, tanggal 8 Desember 1987. Lihat dalam S. Husaini M. Jufri, *Awal dan Sejarah Perkembangan Islam Syi'ah dari Saqifah Hingga Imamah*, (Jakarta: Pustaka Hidayah, 1989), hlm. 11.

¹² Muhammad Fu'ad Abdul Baqi, *Mutiara Hadits Sahih Bukhari-Muslim*, diterjemahkan oleh H. Salim Bahreisy (Surabaya: Bina Ilmu, Surabaya, 2005, no. 1541), hlm. 852, no. 1543, hal 853.

Pada akhirnya, pada latar belakang inilah muncul suatu permasalahan yang mencoba penulis ketahui tentang makna kekuasaan dalam politik Islam serta bagaimana implikasi politik kekuasaan tersebut yang terjadi antara pemikiran politik Islam *Syi'ah* terhadap konstruksi pembagian kekuasaan di Iran pasca revolusi saat ini.

1.2. Rumusan Masalah

Dari latar belakang tersebut di atas, dapat dirumuskan persoalan-persoalan sebagai berikut:

“Mengapa ideologi politik *Syi'ah* fleksibel dalam penerapannya pada sistem politik di Iran?”

1.3. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Mengetahui pemikiran politik Islam *Syi'ah* dan sebab-sebab kemunculan dan perkembangan pemikiran itu
2. Mengetahui fleksibilitas ideologi politik Islam *Syi'ah* dalam sistem politik Iran

Kegunaan dari penelitian ini adalah:

1. Dapat menerapkan kajian-kajian yang ada pada ilmu politik Islam khususnya hal yang berhubungan dengan ideologi kekuasaan.
2. Dapat memetakan serta menjelaskan pemahaman tentang kekuasaan politik Islam dalam pemikiran *Syi'ah* yang diimplementasikan dalam suatu negara.
3. Penulis juga berharap, hasil dari tulisan ini dapat berguna bagi pembaca di kalangan masyarakat khususnya kaum akademisi muslim baik dalam negeri maupun luar negeri.

1.4. Kajian Pustaka.

Antony Black dalam bukunya yang berjudul *Pemikiran Politik Islam; dari Masa Nabi Hingga Masa Kini*,¹³ buku ini merupakan terjemahan dari buku yang berjudul ‘*The History of Islamic Political Thought: From the Prophet to the Present*,’ dalam bukunya Antony Black menuliskan bahwa teori kekhalifahan dari kalangan *Sunni* mendapat sebuah kategori khusus terutama dalam lembaga kekhalifahan mulai dari

¹³ Antony Black, *Pemikiran Politik Islam; dari Masa Nabi Hingga Masa Kini*, (Jakarta: Serambi, Jakarta, 2006), hlm. 34

massa *Khulafaur Rasyidin* hingga kekhalifahan di Turki dan Pakistan. Sedangkan doktrin Islam *Syi'ah* tentang kekuasaan merupakan satu-satunya persamaan yang diyakini bahwa imamah merupakan suatu keniscayaan dalam keyakinan dan perilaku muslim. Sedangkan tujuan politik kaum *Syi'ah* adalah memiliki penguasa sejati yang diakui dan dipatuhi.

M.H. Thabathaba'i menyusun buku *Shi'te Islam* yang diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia, *Islam Syi'ah; Asal-Usul dan Perkembangannya*,¹⁴ buku ini bisa dikatakan sebagai pengantar secara umum yang pertama mengenai Islam *Syi'ah* pada mutakhir ini, yang ditulis oleh seorang ulama *Syi'ah* terkemuka masa ini. Argumentasi argumentasi dan cara-cara yang diungkapkannya adalah bersifat *Syi'ah Tradisional* yang dilaksanakan oleh kaum *Syi'ah* dari generasi ke generasi. Pembahasan di dalamnya terdiri dari latar belakang kesejarahan *Syi'ah*, pemikiran keagamaan maupun politik kaum *Syi'ah* dan akidah-akidah Islam menurut kaum *Syi'ah*.

Hamid Dabashi dalam bukunya, *Theology of Discontent: The Ideological Foundation of The Islamic Revolution in Iran*,¹⁵ menyatakan bahwa ada beberapa aliran dan ideologi menonjol yang berpengaruh di Iran sebelum pecahnya revolusi 1978-1979, diantaranya adalah ideologi sosialis-sekuler yang diusung diantaranya oleh Partai Tudeh (Partai Komunis Iran), dan ideologi sosialis-religius (*Syi'ah* progresif) yang diusung oleh Ali Syari'ati. Informasi dalam buku tersebut memberi gambaran tentang pergulatan ideologi sebelum revolusi di Iran sehingga dapat ditelusuri jejak-jejak pemikiran politik *Syi'ah* yang kemudian menjadi mainstream dalam membangun sistem politik Iran pasca revolusi.

Zuyar dalam bukunya, *Iranian Revolution: Past, Present and Future*, memetakan berbagai ideologi dan gerakan politik yang menguauang revolusi. Sebagai elemen penting dalam revolusi Iran, Zuyar menyebut partai Tudeh yang beraliran kiri, disamping beberapa kelompok gerakan sosialis lainnya, diantaranya adalah *Fadaeen* (Organisasi Rakyat Iran).¹⁶ Zuyar sengaja mengabaikan peran Imam Khomaeni dalam

¹⁴ M.H. Thabathaba'i, *Islam Syi'ah...* hlm. 67

¹⁵ Hamid Dabashi, "Ali Syari'ati: The Islamic Ideologue Par Excellence", dalam Hamid Dabashi, *Theology of Discontent : The Ideological Foundation of The Islamic Revolution in Iran* (New York: Routledge, 1993), hlm. 109

¹⁶ Lihat Zayar, dalam http://www.iranchamber.com/history/articles/pdfs/iranian_revolution_past_present_future.pdf, tanggal 24 Maret 2016. hlm. 29

momentum revolusi, sehingga kandungan buku ini menjadi menarik untuk membaca revolusi Iran dan implikasi politiknya dari perspektif lain.

Tulisan Stephen Jones yang diterbitkan oleh *House of Common Library* berjudul *The Islamic Republic of Iran: An introduction*,¹⁷ memberi gambaran tentang sistem politik Iran pasca revolusi beserta dinamikanya. Pasca revolusi, Iran mengalami berbagai dinamika politik, termasuk ketika harus berperang melawan Irak, yang keseluruhan itu menjadi bagian dari proses pembentukan sistem politik Iran yang sekarang ini.

Hamid Algar (1981)¹⁸ menulis buku *Islam and Revolution: Writings and Declarations of Imam Khomeini*, yang memberi gambaran tentang artikulasi pemikiran politik Imam Khomeini yang berpengaruh besar terhadap bangunan sistem politik Iran pasca revolusi.

Süleyman Demirci dalam tulisannya yang diterbitkan oleh *History Studies: International Journal of History*, berjudul *The Iranian Revolution and Shia Islam: The Role of Islam in the Iranian Revolution*, menjelaskan tentang relasi yang sangat dekat antara pemikiran politik Syi'ah dengan revolusi yang terjadi dan kontribusi pemikiran politik Syi'ah tersebut terhadap proses politik pasca revolusi.¹⁹

Tesis Anjar Nugroho (2006)²⁰, *Islam dan Revolusi: Studi Pemikiran Ali Syari'ati dan Pengaruhnya Terhadap Revolusi Iran*, menjabarkan tentang kontribusi Ali Syari'ati terhadap revolusi Iran dalam konteks pemikiran ideologi Sy'ah yang menjelma menjadi ideologi gerakan yang cukup efektif dalam membangun kesadaran baru untuk melakukan perubahan politik yang radikal di Iran.

1.5. Kerangka Teori.

Teori, pada pengertian umumnya adalah generalisasi yang abstrak mengenai beberapa fenomena. Sehingga dalam menyusun generalisasi tersebut, teori selalu memakai konsep-konsep. Konsep-konsep ini tentunya lahir dari suatu pemikiran manusia dan karena itu ia bersifat abstrak, sekalipun fakta- fakta dapat dipakai sebagai batu

¹⁷Stephen Jones, "The Islamic Republic of Iran: An Introduction", dalam *House of Common Library*, Research Paper 09/92 11 December 2009

¹⁸ Hamid Algar, *Islam and Revolution: Writings and Declarations of Imam Khomeini*, (Berkeley, CA: Mizan Press, 1981), hlm. 76

¹⁹ Süleyman Demirci, *The Iranian Revolution and Shia Islam: The Role of Islam in the Iranian Revolution*, dalam *History Studies: International Journal of History*, Volume 5 Issue 3 p. 37-48, May 2013

²⁰ Anjar Nugroho, *Islam dan Revolusi: Studi Pemikiran Ali Syari'ati dan Pengaruhnya Terhadap Revolusi Iran*, Tesis UIN Sunan Kalijaga, 2006

loncatan.²¹ Dalam hal teori politik tersebut Thomas P. Jenkin juga memberikan catatan penting tentang dua macam teori, sekalipun sifat dari kedua teori tersebut tidaklah mutlak, yaitu:

- a. Teori-teori yang mempunyai dasar moral atau bersifat akhlak dan yang menentukan norma-norma untuk perilaku politik. Dengan adanya unsur norma-norma dan nilai (*values*) ini maka teori-teori ini boleh dinamakan yang mengandung nilai. Termasuk golongan ini adalah filsafat politik, teori politik sistematis, ideologi, dan sebagainya.
- b. Teori-teori yang menggambarkan dan membahas fenomena dan fakta-fakta politik dengan tidak mempersoalkan norma-norma atau nilai. Teori-teori ini dapat dinamakan non-valuation (*value free*/bebas nilai), biasanya bersifat deskriptif (menggambarkan) dan komparatif (membandingkan). Teori ini berusaha untuk membahas fakta-fakta kehidupan politik sedemikian rupa sehingga dapat disistematisir dan disimpulkan dalam generalisasi-generalisasi.²²

Dari kedua macam penjelasan mengenai teori yang digambarkan oleh Thomas di atas memberikan pengertian yang melatarbelakangi dengan munculnya dasar moral dalam pedoman dan patokan bagi kehidupan politik yang sehat guna mengatur hubungan-hubungan serta interaksi-interaksi antar anggota masyarakat menuju ke suatu struktural masyarakat politik yang stabil dan tetap dinamis. Dalam ilmu politik ada asumsi bahwa tidak ada gejala politik yang muncul begitu saja tanpa sebab, dan ini menjadi tugas utama ilmuwan politik untuk menerangkan mengapa fenomena atau suatu peristiwa itu terjadi, sehingga kerangka teori sangat diperlukan untuk menjelaskannya. Dalam mengambil pokok permasalahan yang berkenaan dengan pemikiran politik Islam *Syi'ah* dan *Sunni* tentang kekuasaan dengan studi pembagian kekuasaan politik di Republik Islam Iran dan Republik Islam Pakistan perlu kiranya penulis menggunakan landasan pendekatan teori politik, yaitu;

1. Teori Kepemimpinan Islam,
2. Teori Kekuasaan,
3. Teori Trias Politika (Montesquieu).

Sebab, dari ketiga landasan pendekatan teori yang akan dipaparkan tersebut kiranya cocok dengan masalah yang akan diangkat oleh penulis.

²¹ Prof. Miriam Budiardjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: Gramedia, 2008), hlm. 43.

²² Thomas P. Jenkin, *The Study of political Theory* (New York: Random House Inc., 1967), hal. 1-5). Penjelasan ini dikutip dari buku Prof. Miriam Budiardjo, *Ibid*, hlm. 43-44.

A. Teori Kepemimpinan Islam.

Pada hakekatnya teori kepemimpinan atau kekuasaan dalam Islam memiliki dua konsepsi yang berbeda, yang *pertama*, konsepsi *Imamah* (kepemimpinan menurut *Syi'ah* khususnya *Syi'ah Imamiyah*) dan *kedua*, konsepsi *Khalifah* (kepemimpinan menurut *Sunni*). Walaupun memiliki perbedaan dalam pemahamannya namun kedua konsep (*Imamah* dan *Khalifah*) sama-sama mengakui pentingnya suatu golongan atau umat mengangkat seorang pemimpin baik itu dalam menangani urusan agama maupun negara meskipun dengan metode pengangkatan atau pemilihan yang berbeda. Berikut adalah penjelasan teori- teori tersebut.

a. Teori *Imamah*.

Imamah menurut bahasa ialah kepemimpinan. Dan setiap orang yang menduduki kursi kepemimpinan dalam suatu pemerintahan Islami dinamakan Imam. Hal ini seperti yang dikatakan oleh Ahmed Vaezi, bahwa teori *Imamah* atau Imam merupakan sebuah unsur penting dari doktrin politik *Syi'ah*.

Ia menjelaskan,

“Status politik dari para Imam adalah bagian yang esensial dalam mazhab *Syi'ah* Imamiyah. Mereka dianggap sebagai penerus yang sah dari Nabi Muhammad SAW yang mulia, dan mereka yang mendukung Islam perspektif ini percaya bahwa setiap penerus harus ditunjuk oleh Allah SWT melalui Nabi-Nya. Akan tetapi terdapat mereka yang berupaya mereduksi Imamiyah hanya sebagai sebuah sikap politik, sebuah kelompok yang mendukung Khalifah Ali bin Abi Thalib As dan keluarganya sebagai penerus-penerus yang sah dari Rasulullah *Saw* yang mulia.

Tetapi otoritas politik para Imam tidak mengandung arti bahwa peran dan status mereka terbatas pada pemerintahan atau kepemimpinan. Bagi pengikut mereka, para Imam merepresentasikan tingkat tertinggi dari kesalehan dan mereka mempunyai kualitas yang sama seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah *Saw*.²³

Menurut seorang Ulama *Syi'ah*, Murtadha Muthahari, mengatakan bahwa:

“Seorang Imam adalah seorang *Marja'* (tempat merujuk) dalam menyelesaikan berbagai perselisihan. Sebuah tonggak yang berfungsi menyelesaikan berbagai perselisihan yang sebenarnya perselisihan itu bersumber dari Ulama itu sendiri. Dan kita dapat menyelesaikan bahwa dalam berbagai riwayat *Syi'ah*, yang berbunyi, “Imam laksana Ka'bah,” Imam itu seperti Ka'bah, Ka'bah tidak pergi menuju Ka'bah.”²⁴

²³ Ahmed Vaezi, *Loc.Cit*, hlm. 68.

²⁴ Murtadha Muthahari, *Kenabian Terakhir*. (Jakarta: al-Huda, 2001). hlm 65.

Pemahaman serupa juga datang dari seorang pemikir Barat, Anthony Black, yang menggambarkan pengertian Imam sebagai berikut: “Kedua belas Imam sendiri, dan di atas segalanya Imam yang kedua belas yang sekarang sedang gaib, dianggap begitu penting bagi konstitusi jagat dan agama yang benar. Imam adalah *hujjah* Tuhan, dia adalah pilar dari jagat raya, ‘pintu gerbang’ yang harus dilalui untuk mendekatkan diri pada Tuhan. Pengetahuan mengenal wahyu *Ilahi* tergantung padanya.”²⁵

Dari beberapa pengertian ‘Imam atau *Imamah* di atas telah sedikitnya menjelaskan bahwa Imam haruslah mengetahui semua hukum dan Undang-undang agama. Dia harus mengetahui setiap persoalan yang diperlukan untuk tingkatan kepemimpinannya sehingga hukum agama yang ada di sisinya tetap ada dan efektif dalam memberikan petunjuk dan mengelola masyarakat sehingga jalan utama yang lurus menuju kebahagiaan, dapat ditempuh masyarakat.

a. Teori *Khalifah*.

Meskipun terdapat ketidaksepakatan yang umum di antara mazhab-mazhab *fiqih* mereka (*Syi’ah* dan *Sunni*), ahli *fiqih Sunni* secara tradisional mendukung sebuah teori pemerintahan yang spesifik yang dikenal sebagai *Khalifah*, sebuah doktrin baik sebagai teori politik maupun sebagai realitas historis yang signifikan. Teori tersebut telah mendominasi pemikiran Islam untuk waktu yang cukup lama. Dalam kerangka teori ini, adalah penting untuk membedakan konsep *Khalifah* dan konsep *Imamah*.

Para Ulama *fiqih Sunni* pada umumnya menganggap *Khalifah* sebagai penguasa yang sah yang memerintah dan mengatur rakyatnya. Penunjukannya tergantung pada kualitas-kualitas spesifik yang harus dimiliki seorang penguasa, akan tetapi tidak ada kesepakatan universal tentang karakteristik-karakteristiknya. Seorang ilmuwan Barat, Montgomery Watt, memberikan penjelasan tentang teori *Khalifah*, sebagai berikut:

“*Khalifah* secara esensial berarti penerus, atau seorang yang memegang posisi yang sebelumnya dipegang oleh orang lain. Akan tetapi kata ini tidak terbatas pada konteks otoritas politik saja. Jadi, seorang *Khalifah* (caliph) bukan saja berarti penerus dari pemerintah yang terdahulu, tetapi bisa juga seorang yang secara definitif ditunjuk sebagai wakil dan diberi otoritas oleh orang yang telah menunjuknya. Atau lebih kurang sama artinya dengan wakil, atau naib (*vicegerent*).”²⁶

Secara historis, kaum Muslimin di awal perkembangan Islam memang telah mempergunakan istilah *Khalifah* untuk keempat penguasa (Abu Bakar, Umar bin

²⁵ Anthony Black, *The History of Islam Political Thought*, (Edinburgh University Press, 2001), hal. 41

²⁶ Montgomery Watt, *Islamic Political Thought*. (Edinburgh University Press, 1968), hal 32-33.

Khathab, Usman bin Affan dan Ali bin Abi Talib) setelah wafatnya Nabi Muhammad. Dalam arti yang sebenarnya, *Khalifah* adalah seorang yang menjelaskan pemerintahan sebagai pengganti Nabi Muhammad. Sedangkan *Khilafah* adalah bentuk pemerintahan dengan struktural lembaga ataupun birokrasi yang mewadahnya.

Montgomery Watt dalam bukunya, menuliskan tentang *Khalifah*, “Oleh karena Abu Bakar tidak ditunjuk oleh Nabi kecuali hanya untuk mewakili Beliau mengimami shalat jamaah, maka kalimat ‘Khalifah dari Rasul Allah’ tidak dapat diartikan sebagai ‘wakil’. Arti sesungguhnya tentulah sebagai ‘penerus’.”²⁷

Seorang ilmuwan Barat, Montgomery Watt menggambar bahwa "arti *Khalifah* yang memiliki kaitannya dengan ‘wakil’ hanya untuk mewakili beberapa ibadah ritual saja, dan itupun melalui ‘penunjukan’ oleh Nabi tetapi arti ‘*Khalifah*’ sesungguhnya adalah sebagai ‘penerus’.

Antony Black juga berpendapat bahwa “*Khalifah secara Ilahiyah (divinely) telah diberi otoritas baik untuk urusan politik maupun agama.*”²⁸ Dalam menguatkan pendapatnya tersebut, Antony Black meyakini bahwa *Khalifah* juga mempunyai otoritas baik untuk urusan politik maupun agama. Doktrin teori *Khalifah* ini menekankan takdir Tuhan dan kehendak Tuhan sebagai suatu *agen* yang unik di dunia. Tentu saja prinsip fundamental doktrin ini membawa mereka pada sebuah konklusi (kesimpulan) bahwa seseorang, hanya dengan kehendak Tuhan, akan berhasil mencapai otoritas politik.

Dari beberapa pendapat di atas yang berasumsi bahwa otoritas *Khalifah* termasuk segalanya dan bahwa mereka telah ditakdirkan atas kehendak Tuhan yang abadi, dengan sendirinya sesuai dengan pendapat yang diadopsi oleh para Ulama *Sunni* kontemporer (pada waktu yang sama, masa kini), yang berargumen bahwa Allah *SwT* dan utusan-Nya tidak menunjuk orang atau orang-orang tertentu sebagai penguasa atas rakyat.

B. Teori Kekuasaan.

Pada dasarnya istilah 'kekuasaan' terbentuk dari kata 'kuasa' dengan imbuhan 'ke' dan akhiran 'an'. Sehingga kata 'kekuasaan' hanya dijelaskan dalam arti kata 'kuasa'. Secara bahasan, kata 'kekuasaan' juga memiliki arti untuk mengurus, memerintah dan sebagainya; seperti kemampuan, kesanggupan dan kekuatan.²⁹

²⁷ *Ibid.*, hlm 33.

²⁸ Antony Black, *The History ...* hlm. 87.

²⁹ Wjs. Poerwadarminta, *Kamus bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1976), hlm. 529.

Dalam artian lainnya, kata kekuasaan seringkali memiliki arti luas, yaitu:

1. Kemampuan atau kesanggupan untuk berbuat sesuatu kekuatan (selain badan atau benda).
2. Kewenangan atas sesuatu atau untuk menentukan (memerintah, mewakili, mengurus dan sebagainya),
3. Orang yang diberi kewenangan untuk mengurus (mewakili dan sebagainya),
4. Mampu, sanggup, kuat
5. Pengaruh (gengsi, kesaktian, dan sebagainya) yang ada pada seseorang karena jabatannya atau martabatnya.³⁰

Berkaitan dengan pengertian kekuasaan politik ini, adalah penting dijelaskan sifat-sifat kekuasaan politik. Hal itu dikarenakan pengetahuan tentang sifat-sifat tersebut akan membantu bagaimana kita dapat memahami eksistensi pengorganisasian dalam suatu sistem politik serta institusi negara, termasuk dengan cara-cara penyelenggaraan serta suksesi dalam memperoleh kekuasaan politik tersebut. Sifat-sifat yang dimaksud tersebut ialah berkaitan tentang keabsahan, pertanggung jawaban dan keragaman politik lainnya.

Pada hakikatnya makna kekuasaan merupakan sifat yang mampu memberikan pengaruh kepada orang lain baik sifat itu berupa otoritas maupun kontrol. Dari hakikat keterangan di atas dapat diketahui bahwa makna kekuasaan mencakup dua aspek, kewenangan dan kemampuan. Jika ini dikaitkan dengan konsep politik Islam terdahulu, maka kekuasaan politik Islam mencakup pula kewenangan dan kemampuan untuk menyelenggarakan aktivitas politik termasuk suksesi dalam memperoleh kekuasaan politik.

Menurut Deliar Noer, bahwasanya sifat pertanggung jawaban kekuasaan politik adalah amanah (kepercayaan). Karena itu, untuk orang-orang beragama, kekuasaan itu harus dipertanggung jawabkan kepada Tuhan dan mereka-mereka yang berada di bawah kekuasaannya.³¹

Gagasan kekuasaan sebagai amanat mengandung makna bahwa kekuasaan itu merupakan suatu objek yang dilimpahkan kepada manusia dan karena itu makna pertanggung jawaban melekat pula padanya. Artinya jika setiap orang diberikan kekuasaan politik wajib mempertanggung jawabkan penggunaan kekuasaan tersebut,

³⁰ *Ibid*, hlm. 528.

³¹ lihat F. Isywar, *Pengantar Ilmu Politik*, (Bandung: Angkasa, 1982), hlm. 59.

apakah ia menyelenggarakan amanat tersebut sesuai dengan kehendak pemberi amanat atau tidak.³²

Dalam teori ke-Tuhanan, St. Agustinus dalam karyanya *Civita Dei* atau yang disebut dengan 'Negara Tuhan', mengajarkan kepada kita bahwa kekuasaan berasal dari Tuhan. Penguasa bertahta atas kehendak Tuhan dan Tuhan pulalah yang memberinya kekuasaan itu kepadanya. Dari sinilah munculnya sumber kekuasaan yang berdasarkan pada keyakinan atau agama. Sehingga di banyak tempat peranan alim ulama sangat dibutuhkan terutama para ulama yang berpartisipasi dalam pemikiran politiknya untuk mempengaruhi atau memiliki kekuasaan terhadap umatnya. Sehingga dari hal tersebut pula seorang ulama tersebut dianggap oleh umat sebagai pemimpin yang bersifat informal namun juga dapat diperhitungkan dalam proses pembuatan keputusan.

Menurut ilmuwan politik Miriam Budiardjo, kita perlu membedakan dua konsep yang ada di antara dua istilah politik kekuasaan, yaitu :

"scope of power dan *domain power*. Cakupan kekuasaan (*scope of power*) menunjuk pada kegiatan, perilaku, serta sikap dan keputusan-keputusan yang menjadi objek dari kekuasaan. Misalnya, seorang direktur perusahaan mempunyai kekuasaan untuk memecat seorang karyawan (asal sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku), akan tetapi tidak mempunyai kekuasaan terhadap karyawan di luar hubungan kerja ini.

Istilah wilayah kekuasaan (*domain of power*) menjawab pertanyaan siapa-siapa saja yang dikuasai oleh orang atau kelompok yang berkuasa, jadi menunjuk pada pelaku, kelompok organisasi atau kolektivitas yang kena kekuasaan. Misalnya saja seorang direktur perusahaan mempunyai kekuasaan atas semua karyawan dalam perusahaan itu, baik yang di pusat, maupun yang cabang-cabang.³³

Demikian apa yang dinyatakan oleh Miriam Budiardjo perlu kiranya penulis membedakan perihal konsep kekuasaan yang berkaitan dengan kedua istilah tersebut di atas antara cakupan kekuasaan dan wilayah kekuasaan. Dengan demikian penulis juga dapat menjelaskan mana dari kedua istilah tersebut di atas yang dapat dijadikan sumber kekuasaan yang berdasarkan kepercayaan atau keyakinan umat beragama.

Dalam hal ini seorang ilmuwan Barat Robert A. Dahl mengemukakan bahwa istilah kekuasaan mencakup kategori hubungan kemanusiaan yang luas, misalnya

³² *Ibid.*, hlm. 46-47.

³³ Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar ...*, hlm. 62.

hubungan yang berisi pengaruh, otoritas, dorongan, kekerasan, tekanan dan kekuatan fisik.³⁴

Dari pengertian definisi Dahl di atas tentang kekuasaan juga ditemukan pendapat Dahl lainnya yang dikemukakan bahwa kekuasaan adalah sejenis pengaruh yang disertai dorongan berupa sanksi bagi yang melanggar. Meskipun adanya perbedaan antara pendapat Dahl yang pertama dengan pendapat Dahl yang lainnya mengenai definisi kekuasaan dengan itu Dahl beralasan karena memang mengakui bahwa beberapa istilah politik, termasuk istilah '*control*', '*power*', '*authority*' dan '*influence*' mempunyai arti yang sukar dipahami dan kompleks.³⁵

Kekuasaan dalam Islam memiliki otoritas penuh, seperti bagaimana seorang yang berkuasa atas orang lain dapat pula menjadi sumber rujukan akan hukum serta menerapkan sanksi atas orang yang melanggar peraturan penguasa Islam tersebut. Hanya saja rujukan serta sanksi yang diterapkan tidak terlepas dari pengetahuannya tentang hukum yang berdasarkan kitab suci Al Qur'an dan Hadist. Maka dari itulah mengapa dalam Islam seseorang yang berhak menjadi penguasa sekaligus memiliki wewenang dalam menentukan setiap kebijakan haruslah individu yang memiliki pengetahuan akan ilmu mengenai ke-Islamannya serta tidak pula memiliki sikap dan sifat yang negatif atau buruk dalam pandangan setiap orang yang menilainya. Sehingga penulis dapat memberikan kesimpulan sederhana tentang seperti apa konsep kekuasaan para pemikiran politik Islam menilai substansi kekuasaan yang didapat dari kedua sudut pandang Islam *Syi'ah* dan Islam *Sunni*.

C. Teori Trias Politika (Montesquieu).

Konsep trias politika atau yang dipahami juga sebagai pemisahan kekuasaan menjadi pembagian kekuasaan. Dalam hal ini trias politika adalah anggapan bahwa kekuasaan negara terdiri atas tiga macam kekuasaan: pertama, kekuasaan legislatif atau kekuasaan membuat undang-undang; kedua, kekuasaan eksekutif atau kekuasaan melaksanakan undang-undang; ketiga, kekuasaan yudikatif atau kekuasaan mengadili atas pelanggaran undang-undang.³⁶

Menurut John Locke negara dibagi dalam tiga kekuasaan, yaitu:

³⁴ Robert A. Dahl, *Power Dalam David: Sills*, 407 XII. Lihat Achmad Rodli Makmun., *Lok.Cit*, hlm. 30.

³⁵ Robert A. Dahl, *Modern Political Analysis*, (New Delhi: Prentice-Hall of India Private Limited, 1979), hlm. 88

³⁶ Miriam Budiardjo, *Dasar-dasar...* hlm. 280.

1. Kekuasaan legislatif, yaitu kekuasaan membuat peraturan dan undang-undang;
2. Kekuasaan eksekutif, yaitu kekuasaan melaksanakan undang-undang dan di dalamnya termasuk kekuasaan mengadili;
3. Kekuasaan federatif, yaitu kekuasaan yang meliputi segala tindakan untuk menjaga keamanan negara dalam hubungan dengan negara lain seperti membuat aliansi dan sebagainya (dewasa ini disebut hubungan luar negeri).³⁷

Locke menyatakan dari adanya ketiga kekuasaan dalam suatu negara yaitu kekuasaan eksekutif, dan kekuasaan federatif, dimana kekuasaan masing-masing terpisah satu sama lain.

Teori Locke berbeda dengan Montesquieu dimana ia meletakkan kekuasaan federatif sebagai kekuasaan yudikatif. Bagi Montesquieu seorang filsuf Prancis yang pemikiran politiknya lahir beberapa tahun kemudian setelah Locke mengatakan, kekuasaan dalam suatu negara terbagi ke dalam tiga cabang yaitu:

1. Kekuasaan legislatif, yaitu kekuasaan untuk membuat undang-undang;
2. Kekuasaan eksekutif, yaitu kekuasaan meliputi penyelenggaraan undang-undang;
3. Kekuasaan yudikatif, yaitu kekuasaan mengadili atas pelanggaran undang-undang.³⁸

Dari penjelasan singkat teori trias politika sebagaimana yang telah disebutkan di atas dengan demikian antara Locke dan Montesquieu memiliki sedikit perbedaan yang menonjol. Jika Locke mengatakan cabang ke tiga dari kekuasaan adalah federatif maka Montesquieu meletakkan yudikatif sebagai pemegang kekuasaan ke tiga. Sebab, dalam hal ini Locke memasukkan kekuasaan yudikatif ke dalam kekuasaan eksekutif sedangkan Montesquieu memandang bahwa kekuasaan yudikatif haruslah berdiri sendiri.³⁹

Menurut penulis teori trias politika Montesquieu merupakan pendekatan yang cocok digunakan untuk menjadi kerangka teori dalam pembahasan mengenai kekuasaan dalam pemikiran Islam *Syi'ah* terutama dalam mencari implikasi politik terhadap suatu negara Islam. Sehingga penulis dapat mengetahui sejauh mana implikasi politik kekuasaan yang terlaksana dalam pemahaman Islam *Syi'ah*.

1.6. Hipotesis

³⁷ *Ibid*, hlm. 282.

³⁸ *Ibid*.

³⁹ *Ibid*, hlm. 283.

Hipotesis yang dapat diajukan dalam penelitian ini adalah bahwa pemikiran politik Syi'ah tentang kekuasaan muncul dan dapat berkembang karena beberapa faktor, diantaranya adalah karena teologi Syi'ah telah mengakar dalam masyarakat Iran, dan dalam tradisi Syi'ah tidak ada pemisahan antara agama dan politik. Faktor berikutnya adalah karena hasil dialektika yang cukup panjang sebagai respon terhadap situasi politik di Iran yang dipimpin oleh penguasa Syah Reza yang despotik. Semangat revolusi yang membingkai pemikiran politik Syi'ah berpotensi untuk menjadi daya robah yang efektif terhadap sistem politik di Iran pasca revolusi.

1.7. Metode Penelitian.

Metode penelitian pada intinya adalah logika. Dalam hal ini menetapkan metode penelitian sebagai alat untuk menganalisa atau menganalisa ada tidaknya hubungan antara variabel sebagaimana dikemukakan dalam permasalahan penelitian.⁴⁰ Dalam penulisan tesis ini penulis menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan literatur yaitu, bagaimana penulis meneliti persoalan secara fenomenologis, yang artinya bagaimana cara mengumpulkan data dalam bentuk kata-kata lisan, dan tulisan, ucapan, isyarat, pengalaman serta perilaku yang perlu dan dapat diamati.

Dalam hal ini, Siti Aminah mengatakan bahwa perspektif fenomenologis yang dicari dalam penelitiannya adalah bagaimana meneliti, menginterpretasi, menafsirkan hasil penelitian dan itu semuanya tergantung pada perspektif teori yang dipilih oleh peneliti.⁴¹ Dengan demikian dalam penelitian tesis ini penulis mencoba menganalisa suatu pemikiran *Syi'ah* mengenai kekuasaan yang dibahas dari sudut pandang politik Islam.

A. Metode Pengumpulan Data.

Metode dalam pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini ialah penelitian kepustakaan (*Library Research*). Maka dari itulah metode yang akan dipergunakan ialah dengan mengumpulkan data-data atau literatur literatur yang relevan dengan permasalahan pokok yang menjadi sasaran penelitian. Dalam penelitian ini, literatur atau data yang diklasifikasikan dalam kelompok *data primer*, kelompok *data sekunder*. *Data primer* ialah data yang mejadi sumber pokok dalam penelitian ini.

⁴⁰ Siti Aminah, *Metode Penelitian Sosial; Bab. Metodologi Ilmu Politik*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2006), hlm. 223.

⁴¹ *Ibid*, hlm. 228-229.

Dengan kata lain, data yang mempunyai kata langsung dengan permasalahan yang diteliti. Dalam hal ini ialah data-data atau literatur- literatur yang berkaitan dengan tema pembahasan penelitian tesis ini yaitu seperti yang telah di sebutkan penulis pada sub bab kajian pustaka di atas. Kemudian *data sekunder* yaitu data-data atau literatur-literatur yang memberikan penjelasan tentang permasalahan yang diteliti berdasarkan data primer, seperti buku atau referensi lainnya yang disajikan sebagai pendukung ataupun pelengkap

B. Metode Analisis Data.

Sebagai tahap akhir dari metode penulisan ini adalah metode analisis data. Metode analisis data merupakan proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga pada akhirnya dapat dirumuskan suatu hipotesis. Analisa data terdiri atas pengujian, pengkategorian, ataupun pengkombinasian kembali buku-buku untuk menunjuk preposisi awal suatu penelitian. Data yang telah terkumpul akan dianalisis dengan teknik analisis yang bersifat kualitatif, yaitu menjabarkan dalam bentuk kalimat secara jelas, sistematis sehingga diperoleh gambaran yang jelas dan lengkap dalam suatu kesimpulan penelitian ini.

1.8. Sistematika Penulisan.

Untuk mendapatkan jawaban atas permasalahan yang telah diajukan, maka penelitian ini didasarkan pada sistematika uraian, rencana penulisan penelitian yang akan disusun oleh penulis adalah terdiri dari lima bab sebagai berikut;

Pertama. Bab I Pendahuluan. Penulis akan menguraikan mengenai latar belakang masalah penelitian, pokok permasalahan penelitian yang akan dikemukakan, dan mengapa permasalahan tersebut diidentifikasi. Selanjutnya penulis menjelaskan tujuan penelitian, kegunaan penulisan, kerangka teori, metode penulisan penelitian dalam pengumpulan data yang berupa cara utama teknik yang digunakan untuk mendapat data, serta metode analisa data yaitu caracara untuk menyederhanakan data yang digunakan dalam mencapai penelitian yang akurat dan sistematis.

Kedua. Bab II. Penulis mulai melakukan penulisan tentang sejarah ideologi politik Syi'ah dan revolusi yang terjadi di Iran tahun 1979.

Ketiga, Bab III. Dalam bab ini penulis mulai membahas tentang konsep ideologi politik Syi'ah tentang kekuasaan. Sub-bab yang penulis letakkan dalam bab tiga ini

antaranya ialah pembagian kekuasaan dalam politik *Syi'ah*: Imamah, wasiat sebagai implementasi politik *Syi'ah*, dan beberapa pandangan politik para tokoh *Syi'ah*.

Keempat, Bab IV. Fleksibilitas dan penerapan ideologi politik *Syi'ah* dalam sistem politik Iran pasca revolusi.

Dan *Kelima*. Bab V. Penutup dan kesimpulan. Pada bab ini penulis akan membuat suatu kesimpulan dari penemuan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis guna menjelaskan hal-hal yang penting dengan lebih sederhana pengujiannya namun tetap berdasarkan pada hasil dari bab-bab sebelumnya.